

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENENTUAN BATAS MINIMAL USIA DALAM PERKAWINAN

A. Persamaan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Reformasi atau pembaharuan hukum Islam di Indonesia banyak mengalami kemajuan, terutama dalam hukum keluarga. Pembaharuan tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor antara lain pemahaman fiqih Islam yang mereka adopsi dari masing-masing Imam Mazhab yang berkembang di negara Islam termasuk Indonesia. Pembaharuan itu pun tidak dapat terlepas dari faktor-faktor sosio-kultural seperti perkawinan yang dipraktikkan masyarakat Baduy, demi untuk menjaga harmonisasi keluarga, aturan tentang batas usia minimal juga menjadi poin penting untuk pertimbangan oleh adat Baduy. Hal ini penting diatur, mengingat, dalam membina keluarga dibutuhkan mental yang kuat agar segala beban hidup berkeluarga dapat diselesaikan dengan tanpa mengorbankan keutuhan keluarga. Masyarakat Baduy masih berpegang kepada ketentuan tradisi lama, anak laki-laki baru dikawinkan sekitar usia 23 tahun dan anak perempuan dalam usia 18 tahun.¹⁰⁴

Di Negara Islam atau yang mayoritas berpenduduk muslim secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yaitu kelompok penduduk muslim kategori penganut mazhab fiqih tertentu yang jumlahnya lebih banyak,

¹⁰⁴ Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1984).

dan kelompok penduduk muslim yang tidak menganut mazhab fiqih tertentu yang jumlahnya relatif lebih sedikit.¹⁰⁵

Dalam konteks persamaan antara empat mazhab terutama undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam, ialah berkenaan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip yang ditekankan dalam undang-undang perkawinan, yakni asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas mempersulit perceraian, asas monogami, asas kematangan usia (kedewasaan) calon mempelai, asas memperbaiki (meningkatkan) derajat perempuan.¹⁰⁶

Dalam hal pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan misalnya, tampak ada kesamaan dalam hal peletakan *sighat al-Aqdhi* sebagai unsur mutlak dalam sebuah akad perkawinan, tujuan jangka panjang dari sebuah perkawinan, dan pelaksanaan akad perkawinan yang hanya dibolehkan antara laki-laki dan perempuan. Tolak ukur dalam menentukan batas kedewasaan memiliki kesamaan dalam berbagai aspek seperti aspek biologis yakni terhadap perempuan bila sudah kedatangan haid, dan rahimnya sudah sanggup menumbuhkan janin, atau sudah siap untuk hamil dan melahirkan. Sedangkan bagi pria bila sudah mimpi disertai mengeluarkan sperma dan sejak itu sudah mulai tertarik dengan lawan jenis.

Persamaan ini muncul karena ada beberapa aspek biologis yang menjadi penentu kedewasaan seorang perempuan. Pertama, aspek biologis yang

¹⁰⁵ Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis; Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fiqih Dan Hukum Internasional*. Hlm 181.

¹⁰⁶ Abu Su'ud, *Islamologi, Sejarah, Ajaran Dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). Hlm 97.

berkaitan dengan menstruasi (haid) yang menandakan kemampuan reproduksi serta kesiapan fisik untuk hamil dan melahirkan. Selain itu, terdapat juga aspek psikologis yang melibatkan kesiapan emosional dan mental seorang perempuan untuk mengelola rumah tangga, merawat anak, dan memberikan pengasuhan yang dibutuhkan. Menjadi seorang ibu yang dapat mendidik anak membutuhkan kesiapan mental yang siap. Selanjutnya, faktor kedewasaan perempuan juga dapat dilihat dari perspektif kedokteran, yaitu kesiapan fisik dalam mengandung janin dan melahirkan anak.

Sarlito Wawan Sarwono berpendapat bahwa usia yang menandai kedewasaan seseorang untuk memasuki kehidupan berumah tangga sebaiknya diperpanjang menjadi 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini dianggap perlu mengingat tuntutan zaman modern yang menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Dengan menetapkan usia tersebut, seorang perempuan dapat dipastikan telah mencapai kedewasaan jiwa dan fisik, memiliki pikiran yang matang, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat yang utuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam mendidik anak. Sebagai calon mempelai perempuan, seseorang harus mencapai kematangan jasmani dan rohani yang cukup agar dapat mencapai tujuan mulia perkawinan dan melahirkan keturunan yang baik dan sehat.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Chuzaemah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus, 2009). Hlm. 84.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22IPUU-XV/2017 yang mencakup sejumlah pertimbangan penting. Salah satu pertimbangan tersebut berkaitan dengan konsekuensi perbedaan perlakuan antara pria dan wanita dalam pemenuhan hak-hak dasar dan konstitusional warga negara. Putusan tersebut menyatakan bahwa jika perbedaan semacam itu mengakibatkan hambatan atau penghalang bagi pemenuhan hak-hak dasar dan konstitusional warga negara, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, serta jika perbedaan semacam itu hanya didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, maka hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang jelas.¹⁰⁸

Pertimbangan yang sama juga mencatat bahwa perbedaan dalam pengaturan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita tidak hanya mengakibatkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga mengakibatkan diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketika batas usia minimal perkawinan untuk wanita lebih rendah daripada pria, ini memberikan kesempatan bagi wanita untuk membentuk keluarga lebih awal secara hukum. Oleh karena itu, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menginstruksikan pembuat undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun. Perubahan ini mengenai batas usia perkawinan melibatkan peningkatan usia minimal

¹⁰⁸ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, n.d. Hlm. 6.

perkawinan untuk wanita. Dalam konteks ini, batas usia minimal perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Peningkatan ini dianggap sebagai usia yang cukup matang secara fisik dan emosional untuk menjalani perkawinan dengan baik, mengurangi risiko perceraian, dan melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Harapannya adalah bahwa peningkatan batas usia wanita untuk menikah yang melebihi 16 tahun akan mengurangi tingkat kelahiran dan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga akan memastikan pemenuhan hak-hak anak, mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak melalui dukungan orang tua, dan memberikan akses terbaik kepada anak dalam hal pendidikan.¹⁰⁹

Seseorang dianggap dewasa ketika memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan memiliki kekuatan hukum untuk menentukan status hukumnya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa mampu memahami konsekuensi dari tindakan hukumnya, seperti membuat perjanjian atau menyusun surat wasiat.

Dalam hal kecerdasan, batas usia perkawinan yang ideal harus dirumuskan sebagai bagian dari agenda yang berkelanjutan untuk menciptakan generasi berkualitas yang sesungguhnya. Menghadapi persaingan global, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses pendidikan guna menciptakan generasi yang berkualitas. Jika hal ini dapat tercapai, maka konsep masyarakat madani dapat dengan mudah terwujud.

¹⁰⁹ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Hlm. 6.

Dalam konteks menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, keluarga sakinah memainkan peran yang sangat penting. Keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera secara fisik dan mental akan melahirkan generasi yang sehat dan kuat. Generasi-generasi ini akan tumbuh menjadi individu yang cerdas dan menjadi SDM yang berkualitas, memberikan manfaat tidak hanya bagi keluarga mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

B. Perbedaan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Secara umum, penentuan usia perkawinan didasarkan pada prinsip *masalah mursalah* yang merupakan metode penilaian manfaat umum. Namun, karena penilaian ini bersifat ijtihadi dan relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Dengan kata lain, perkawinan bisa terjadi jika terdapat alasan dan faktor-faktor tertentu, meskipun usia mereka di bawah 21 tahun atau setidaknya 19 tahun untuk pria dan wanita. Pembatasan usia perkawinan ini didasarkan pada filosofi untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh rahmat. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan memiliki pentingnya sebagai modal awal dalam proses pembentukan keluarga yang baik.

Batas usia ideal yang berbeda untuk pria dan wanita dalam perkawinan adalah 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, sedangkan Imam Mazhab tidak menyebutkan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan,. Akan tetapi, Imam mazhab memberikan tentang penetan usia dewasa yang diantaranya dari keempat mazhab tersebut berbeda

pendapat. Pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa seseorang dianggap telah balig (mencapai usia kedewasaan) maksimal pada usia 15 tahun jika belum mengalami menstruasi atau mimpi basah. Sementara itu, Abu Hanifah, yang menetap di Irak, menegaskan yaitu usia dewasa dimulai pada usia 19 tahun pria dan 17 tahun bagi wanita. Di sisi lain, Imam Malik, yang berdomisili di Madinah, mengatakan jika usia dewasa bagi pria dan wanita berlaku pada usia 18 tahun. Adanya perbedaan pandangan ini disebabkan oleh faktor berbedanya interaksi masyarakat dan geografis yang menjadikan sebagai bukti. Usia dewasa dapat bervariasi diantara masyarakat dengan masyarakat lainnya di wilayah yang tidak sama, ada yang mencapai lebih awal dan ada yang lebih lambat. Dengan kata lain penyebab yang turut memengaruhi adalah penyebab lingkungan.

Perbedaan yang terjadi antara para imam mazhab dalam hal usia balig dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya di wilayah tempat tinggal mereka. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq, Imam Malik tinggal di Madinah, kota tempat tinggal Rasulullah Saw., Imam Syafi'i memiliki pengalaman tinggal di berbagai tempat seperti Madinah, Baghdad, Hijaz, dan Mesir sebelum beliau meninggal, sementara Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Secara prinsip, agama Islam tidak secara jelas melarang pernikahan pada usia muda, namun juga tidak mendorong atau mendukung perkawinan pada usia yang terlalu muda, terutama jika tidak memperhatikan aspek-aspek mental, hak-hak anak, kesehatan mental dan fisik, serta kebiasaan sosial dalam masyarakat. Argumen yang digunakan adalah bahwa agama Islam tidak secara khusus

melarang hal tersebut. Namun demikian, agama sebaiknya tidak hanya dilihat dari permukaan, melainkan juga memahami tujuan dan esensi dari setiap ajaran dan petunjuknya. Dalam konteks pernikahan, Islam mendorong kedewasaan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan berkeluarga, dengan adanya saling memberi dan menerima, berbagi perasaan, saling berdiskusi, dan memberikan nasihat antara suami dan istri dalam membina kehidupan rumah tangga yang penuh ketakwaan.¹¹⁰

Perbedaan dalam usia perkawinan tidak memiliki dampak yang signifikan pada rentang usia 1-4 tahun, ketika di Indonesia ditetapkan pada usia 19 tahun. Namun, perbedaan ini masih mempengaruhi kematangan dan kedewasaan seseorang dalam berpikir dan bertindak ketika menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Batas usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai menikah adalah hasil ijtihad fiqih dari ulama Indonesia yang telah dijadikan undang-undang. Selain itu, kondisi masyarakat dan tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan di setiap wilayah dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor yang mendukung kedewasaan, seperti pendidikan, kesehatan mental, faktor medis, dan faktor lainnya yang mempengaruhinya.

Dari penjelasan di atas, perbedaan yang paling mencolok terkait batas usia minimal perkawinan antara Imam Mazhab dan Undang-Undang perkawinan terletak pada calon laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah, sedangkan

¹¹⁰ Riana Ayu Kesuma, *Http://Websiteayu.Com/Nikah-Dibawah-Umur-Menurut-FiqihIslam*, n.d. Diakses Pada 13 Juni 2023.

Imam Mazhab tidak secara khusus menetapkan batas usia perkawinan, tetapi menetapkan batas usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa pada usia 15 tahun, sementara Imam Abu Hanifah menganggap bahwa usia dewasa bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Di sisi lain, Imam Malik menetapkan usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun.¹¹¹

¹¹¹ Mugniyah, *Fiqh 5 Mazhab*. Hlm. 317.